Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Halaman: 58 – 69

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Kesiapan UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif dalam Mendukung Pendidikan Inklusif di Kota Samarinda

Muhammad Ardi[1], Muhammad Rinaldy[2], Novalin Delvia Sari[3], Puspa Andini[4], Fajar Apriani[5]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia

fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

Kata Kunci:
Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Disabilitas, Layanan Pendidikan, Kesiapan.

Abstrak

Pembangunan pendidikan harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Pendidikan inklusif menjadi agenda utama peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, adil dan merata. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda masih belum optimal dalam pemenuhan hak atas layanan pendidikan yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga mengakibatkan terbatasnya akses pendidikan bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif sebagai unit pendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dalam mendukung pendidikan inklusif di Kota Samarinda. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder yang telah dikaji secara cermat. Filosofi pendidikan inklusif yang menjamin setiap anak mempunyai kesempatan terbaik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan keadaan, sifat dan kebutuhannya, dilaksanakan oleh UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Samarinda melalui berbagai program.

Keywords:
Inclusive Education, Children With Special Needs, Disability, Education Service, Readiness.

Abstract

Educational development must ensure the equalization of educational opportunities. Inclusive education is the main agenda for improving the quality of education in a sustainable, fair, and equitable manner. The implementation of inclusive education in Samarinda City remains suboptimal in fulfilling the rights to adequate educational services for children with special needs, resulting in limited access to education for students. This research aims to analyze the readiness of the Regional Technical Implementation Unit for Disability Services and the Inclusive Education Center as a supporting unit for the Samarinda City Education and Culture Service in supporting inclusive education in Samarinda City. This research methodology employs a descriptive-qualitative approach, drawing on carefully assessed primary and secondary sources. The government's readiness for inclusive education will not be separated from its function as a facilitator that provides support for the distribution of quality inclusive education. The inclusive education philosophy, which ensures that every child has the best chance to obtain a quality education based on their circumstances, traits, and needs, is implemented by the Regional Technical Implementation Unit for Disability Services and the Inclusive Education Center in Samarinda City through various programs.

Copyright © 2025 Muhammad Ardi, Muhammad Rinaldy, Novalin Delvia Sari, Puspa Andini, Fajar Apriani
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa (Arono & Arsyad, 2019). Penyelenggaraan pendidikan tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan pendidikan menjadi hal fundamental guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan proses yang sistematis dan terencana guna memotivasi, membimbing, mendukung, dan mengarahkan individu dalam menggali dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, sehingga dapat mencapai kualitas diri yang unggul, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dalam kehidupannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan penyelenggaraan pendidikan nasional ditujukan guna mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi individu yang bertanggung jawab. Sesuai Pasal 31 UUD 1945, pendidikan menjadi hak setiap warga negara. Maka pendidikan yang berikan tidak hanya terbatas pada pendidikan non formal, melainkan harus didukung

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

dengan pendidikan formal yaitu dengan memasukkan pelajar ke sekolah mulai dari tingkat yang lebih rendah hingga perguruan tinggi. Kualitas pendidikan menjadi faktor penting yang berperan dalam kemajuan negara Indonesia sehingga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta juga pada pembentukan karakter dan kepribadian yang baik, serta kesiapan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat yang tentunya akan mencerminkan hasil dari kualitas pendidikan.

Saat ini, Indonesia menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan sistem pendidikannya dengan berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan meliputi seperti penyediaan sarana dan prasarana berkualitas, peningkatan tata kelola, serta peningkatan kualitas implementasi kurikulum oleh lembaga pendidikan (Alifah, 2021). Pemerintah sebagai regulator mempunyai kewajiban dalam memajukan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa yang dapat tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh warganya tidak terkecuali baik anak berkebutuhan khusus (Rachman, 2021). Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai karakteristik unik, baik secara mental, perilaku, sensorik, komunikasi, maupun fisik yang membedakannya dari anak-anak lainnya (Sukadari, 2020). Anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal (Pitaloka et al. 2022).

Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tergolong dalam jenis pendidikan khusus dan jalur pendidikan formal (Ningrum, 2022). Namun fakta di lapangan, kualitas pendidikan di Indonesia terbilang masih kurang diakibatkan beberapa hal seperti kualitas guru yang kurang kompeten, dan infrastruktur pendidikan yang tidak merata (Agustang et al. 2021) serta yang menjadi perhatian utama pada minimnya pendidikan layak bagi anak berkebutuhan khusus (Isma, 2023).

Jeslin & Kurniawati (2020) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus dalam berbagai jenjang pendidikan sering mendapatkan perilaku yang diskriminatif dan menjadi kelompok terasingkan padahal lingkungan pendidikan yang baik sangat penting bagi setiap anak. Selaras dengan Pratiwi dalam Hidayati & Warmansyah (2021) anak berkebutuhan khusus tidak jarang mengalami perlakuan yang tidak adil dalam sistem pendidikan seperti banyak sekolah masih menolak untuk menerima anak-anak kebutuhan khusus dengan alasan bahwa sekolah umum hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang dianggap normal saja. Dalam hal ini anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan seperti anak lainnya tanpa memandang perbedaan yang ada. Maka dirasa perlu adanya layanan pendidikan seperti memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus belajar bersama di kelas reguler bersama teman seusianya. Layanan ini digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus (Khaeroh et al. 2020). Pendidikan inklusif menjadi salah satu pendekatan pendidikan yang inovatif guna meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas sekolah dengan menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak. Hal ini tidak hanya menargetkan peserta didik secara umum, tetapi juga bagi anak yang menghadapi tantangan ekonomi atau memiliki kebutuhan khusus karena perbedaan kemampuan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (Wijaya & Hendriyani, 2024). Menurut Fauzan et al. (2022), pendidikan inklusif dapat berpengaruh pada perkembangan emosional anak agar tidak menjadi kurang percaya diri bahkan menganggap diri mereka sama dengan anak yang lain. Pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman sebayanya (Ilahi, 2009). Selain itu, pendidikan inklusif juga berdampak bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja, namun juga bagi anak-anak lainnya karena dengan lingkungan yang inklusif akan mengajarkan pentingnya rasa solidaritas, saling menghargai antar sesama, rasa saling membantu, serta memiliki rasa toleransi dalam melihat perbedaan-perbedaan yang adahart. Dengan adanya pendidikan inklusif ini hadirlah pelayanan pendidikan yang layak dan merata bagi setiap anak, serta memberi dukungan tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan (Purnamasari et al. 2023).

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pendidikan secara berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan inklusif, penyesuaian lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus sangatlah penting (Arriani et al. 2022) untuk mendapat hak pendidikan yang setara dan berkualitas secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terangkum dalam 17 tujuan dan 169 target dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan (Sitorus & Budiman, 2021). Pada poin keempat pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Lebih lanjut pada poin keenam belas

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di setiap tingkatan (Malida, 2020). Praktik pendidikan inklusif telah menjadi agenda penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya pendidikan inklusif, bermutu, dan merata bagi semua. Sebagai bagian dari upaya ini, Pemerintah Daerah turut berkomitmen untuk menerapkan pendidikan inklusif dan membangun masyarakat yang inklusif dan damai.

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 718 km^2 yang tercatat hingga tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 872.304 jiwa (BPS Samarinda, 2024). Kota Samarinda sebagai kota yang berdaya saing tinggi dan berwawasan luas dengan berbagai kawasan inti kota memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah sehingga program diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkembangan kota yang terus meningkat (Hairunnisa & Pungkasane, 2021). Pemerintah Kota Samarinda terus berkomitmen untuk melaksanakan berbagai aspek pembangunan termasuk pendidikan, khususnya pada pendidikan inklusif.

Progress pendidikan inklusif di Samarinda telah mencapai 56,45 persen dari jumlah total sekolah di Kota Samarinda, dimana terdapat 175 sekolah yang telah menerima anak-anak berkebutuhan khusus dari total 310 sekolah di Kota Samarinda pada tahun 2024 (lihat tabel 1). Berdasarkan status sekolah, diketahui terdapat 64,57 persen sekolah negeri dan 35,43 persen sekolah swasta. Berdasarkan jenjang sekolah, diketahui bahwa Sekolah Dasar merupakan jenjang sekolah terbanyak yang menerima anak berkebutuhan khusus dengan 50,28 persen. Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi saat ini, sebanyak 160 dari 175 sekolah inklusi yang menghadapi kekurangan tenaga pendidik serta ruang kelas khusus yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di semua tingkatan (Yulianti, 2021). Disdikbud Kota Samarinda sebagai *leading sector* berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pelayanan untuk mempercepat terwujudnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan kualitas pendidikan inklusif terbaik di Kota Samarinda.

Tabel 1. Jumlah Sekolah Inklusi di Kota Samarinda Tahun 2024

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Kanak-kanak (TK)	12	39	51
2	Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	0	0	0
3	Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI)	1	0	1
4	Sekolah Dasar (SD)	71	17	88
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	29	6	35
	Total Sekolah	113	62	175

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan tanggungjawab utama dari Pemerintah Kota Samarinda melalui Disdikbud Kota Samarinda. Dalam melaksanakan fungsi teknis untuk hal tersebut, Disdikbud Kota Samarinda memiliki UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) sebagai unsur pelaksana teknis sebagian tugas Dinas dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD PLDPI pada Disdikbud mengubah Pusat Layanan Autis (PLA) yang sebelumnya terfokus pada layanan anak autis di Kota Samarinda menjadi PLDPI dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih komprehensif bagi semua anak berkebutuhan khusus, serta menciptakan pendidikan inklusif di Kota Samarinda. UPTD PLDPI Kota Samarinda berkontribusi dalam mendukung upaya Disdikbud dalam mewujudkan Kota Samarinda dengan kesiapan kualitas pendidikan inklusif dengan menyediakan berbagai program dan layanan yang disediakan.

Kesiapan pendidikan inklusif tidak lepas dari peran pemerintah sebagai fasilitator guna memberikan dukungan terhadap pemerataan pendidikan inklusif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Aminulloh et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif penting sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kreativitas pada anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak lainnya, sehingga mereka dapat hidup bersama dengan saling pengertian satu sama lain, sehingga mereka dapat hidup bersama dengan saling pengertian satu sama lain. Berdasarkan penelitian terdahulu, distingsi penelitian ini akan menganalisis terkait kesiapan UPTD PLDPI yang bertanggungjawab untuk memberikan layanan pendidikan inklusif secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda, meskipun masih berusia satu tahun setelah mengalami perubahan dari PLA. Penelitian ini mengidentifikasi kesiapan UPTD PLDPI dalam mendukung pendidikan inklusif di Kota Samarinda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena bertujuan untuk

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

mendeskripsikan fenomena, peristiwa, dan sikap suatu kelompok. Penelitian kualitatif digunakan memahami suatu kejadian yang ada dalam masalah sosial dengan melakukan penggambaran dan menjelaskan secara sistematis pada fakta dan fenomena pada obyek/pengaruh sosial tidak dapat diukur menggunakan penelitian kuantitatif (Saryono, 2010). Deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan yang menekankan pada pencatatan detail dari berbagai aspek situasi yang sedang diteliti, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai kondisi aktual (Kriyantono, 2007), yang pada penelitian ini mendeskripsikan kesiapan UPTD PLDPI sebagai pelaksana teknis Disdikbud Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2024. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam menentukan informan sebagai data primer, peneliti menggunakan teknik pemilihan secara *purposive sampling*, yaitu melalui pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2014). Informan penelitian antara lain Moehammad Goufur, S.Sos., selaku Kepala UPTD PLDPI Kota Samarinda, Dhady Sucah Coyono, S.Pd. selakku Koordinator Bidang Pendidikan Inklusif, dan Grace Eljohn, S,Psi. selaku Analis Kependidikan UPTD PLDPI Kota Samarinda. Data primer didapatkan tim peneliti dari penggunaan teknik wawancara mendalam dengan beberapa informan yang diselaraskan dengan fokus penelitian, observasi terhadap UPTD PLDPI sebagai lokasi penelitian, dokumentasi atas peristiwa dan obyek-obyek yang relevan di lokasi penelitian, serta penggunaan triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas data. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip dan laporan resmi UPTD PLDPI maupun Disdik Kota Samarinda yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diteliti. Peneliti menerapkan teknik pengolahan dan analisis data dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al. 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPTD PLDPI Kota Samarinda merupakan UPTD yang berada di bawah naungan Disdikbud Kota Samarinda. Organisasi ini pertama kali didirikan sejak tahun 2014 dengan nama UPT Pusat Layanan Autis (PLA). Pada tahun 2023, UPT PLA Kota Samarinda resmi berubah nama menjadi UPTD PLDPI Kota Samarinda untuk memberikan layanan yang lebih luas lagi. Tidak hanya terapi, UPTD PLDPI juga memberi dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda. UPTD ini dipimpin oleh Kepala UPTD PLDPI Kota Samarinda dan ditetapkan oleh Walikota Samarinda atas usul Kepala Disdikbud Kota Samarinda. UPTD PLDPI Kota Samarinda berlokasi di Jalan Batubesaung, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

UPTD PLDPI Kota Samarinda bergerak di bidang pendidikan inklusif memiliki visi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan misi untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak serta memiliki slogan yaitu bekerja dengan hati. UPTD PLDPI Kota Samarinda menyediakan berbagai program dan layanan, termasuk penyediaan fasilitas, pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik, dukungan psikologis, dan bantuan teknis lainnya. UPTD PLDPI juga menghadirkan berbagai program yang berkontribusi terhadap sekolah inklusif melalui prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif bahwa semua peserta didik mempunyai kesempatan seluas-luasnya guna memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kondisi, karakteristik, dan kebutuhannya. UPTD PLDPI Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas layanan guna mendukung pendidikan inklusif di Kota Samarinda. UPTD PLDPI Kota Samarinda juga menjalin kemitraan dengan lembaga lain seperti sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat.

Kesiapan UPTD PLDPI dalam Mendukung Pendidikan Inklusif di Kota Samarinda

Kesiapan organisasi merupakan proses transisi dari keadaan sekarang ke keadaan yang lebih diharapkan untuk memperkuat efektivitas organisasi (Jones, 2007). Menurut Weiner (2009) kesiapan organisasi untuk perubahan sebagai suatu teori yang mengeksplorasi tingkat kesiapan sebuah organisasi dalam melakukan perubahan sebagai kondisi psikologis kolektif dimana anggota organisasi berkomitmen untuk melaksanakan perubahan organisasi dan memiliki keyakinan bersama dalam kemampuan kolektif mereka untuk melaksanakan perubahan tersebut.

Kesiapan UPTD PLDPI dalam mendukung pendidikan inklusif di Kota Samarinda dianalisis berdasarkan faktor-faktor kontekstual menurut Weiner (2009) yaitu budaya organisasi, kebijakan dan prosedur, pengalaman masa lalu, sumber daya organisasi, struktur organisasi.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi menjadi hal utama dalam menilai kesiapan perubahan dalam organisasi. Merujuk pada pernyataan Weiner (2009), budaya organisasi harus disesuaikan dengan perubahan berdasarkan nilai-nilai dan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

norma guna mendukung inovasi dan pengambilan risiko. Budaya organisasi di UPTD PLDPI Kota Samarinda dapat dilihat melalui kebiasaan, sikap, dan perilaku baik yang diterapkan oleh pegawai UPTD PLDPI Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan UPTD PLDPI Kota Samarinda memiliki slogan "bekerja dengan hati" yang berarti UPTD PLDPI Kota Samarinda dalam melayani anak berkebutuhan khusus dengan tulus dan ikhlas tanpa ada diskriminasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD PLDPI menyatakan bahwa "budaya organisasi berguna untuk membentuk rasa solidaritas agar pegawai dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada ABK sesuai kebutuhannya serta membantu para orang tua ABK agar anak-anaknya mendapatkan hak pendidikan" (Wawancara 27 Juni 2024). Slogan tersebut juga menjadi penyemangat UPTD PLDPI dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda. Dengan adanya pendidikan inklusif dapat terwujudnya pelayanan pendidikan yang adil, merata dan saling menghargai keberagaman yang ada (Ningrum, 2022).



Gambar 1. Kegiatan Memperingati Hari Pendidikan Nasional Bersama Anak Berkebutuhan Khusus di UPTD PLDPI Kota Samarinda

UPTD PLDPI Kota Samarinda menerapkan kebiasaan baik yang mendukung kesiapan perubahan organisasi dengan memberikan pelbanyakatihan sebagai bentuk peningkatan kompetensi pegawai. Hal ini sejalan dengan wawancara Koordinator Bidang Pendidikan inklusif menyatakan "UPTD PLDPI setiap tahunnya mengadakan pelatihan untuk para pegawai" (Wawancara, 27 Juni 2024). Pelatihan yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai PLDPI dapat membangun kebiasaan baik yang nantinya melekat pada setiap pegawai ketika memberikan pelayanan secara optimal. Para pegawai UPTD PLDPI berkesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan mutu pelayanan yang semakin baik kepada anak berkebutuhan khusus.

Kebijakan dan Prosedur

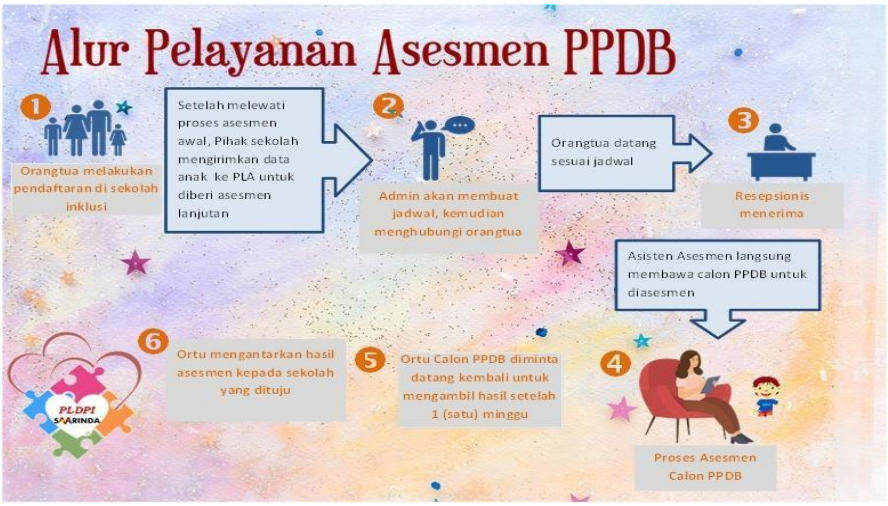
Weiner (2009) menyebutkan bahwa kebijakan dan prosedur organisasi dapat secara positif atau negatif mempengaruhi penilaian anggota organisasi terhadap tuntutan tugas, ketersediaan sumberdaya, dan faktor situasional. Kebijakan dan prosedur di UPTD PLDPI dapat dilihat dari adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah serta prosedur pelayanan yang baik. *Standard Operational Procedure* yang diterapkan oleh tenaga kerja profesional mencakup semua tahap pelayanan mulai dari penerimaan di resepsionis, asesmen, hingga layanan tambahan seperti antar-jemput untuk memastikan konsistensi dan efisiensi layanan yang diterima oleh anak berkebutuhan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang hadir saat ini menjadi landasan UPTD PLDPI Kota Samarinda dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda. Berdasarkan wawancara dengan kepala UPTD PLDPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada peraturan yang berlaku (Wawancara 27 Juni 2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi menjadi acuan dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap daerah. Kemudian, peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yaitu Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, semakin diperkuat dengan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

hadirnya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Melalui peraturan tersebut semua sekolah yang ada di Kota Samarinda wajib menjadi sekolah inklusi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD PLDPI Kota Samarinda bahwa "nantinya apabila ada sekolah yang menolak menjadi sekolah inklusi maka Kepala Sekolahnya akan mendapatkan sanksi mestinya" (Wawancara 27 Juni 2024).

Kemudian dari segi Prosedur. Berdasarkan hasil penelitian, UPTD PLDPI memiliki prosedur yang jelas dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui layanan asesmen Penerimaan Peserta Didik Baru Khusus (PPDBK). Tujuan dari layanan ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemapuan akademik, non akademik secara lengkap, akurat dan obyektif.



Gambar 2. Alur Pelayanan PPDBK oleh UPTD PLDPI

Output dari asesmen ini untuk membantu sekolah inklusi dalam merekomendasikan perencanaan pembelajaran yang efektif dan menjadi dasar pengisian Profil Belajar Siswa (PBK). Dengan mekanisme layanan yang terstruktur, UPTD PLDPI Kota Samarinda berupaya memastikan setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang layak dan berkualitas. Adanya kebijakan dan prosedur yang berlaku, UPTD PLDPI Kota Samarinda dinilai siap dalam menghadapi perubahan dalam organisasi sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pengalaman Masa Lalu

Weiner (2009) menyatakan bahwa pengalaman masa lalu yang positif dengan perubahan dapat mendorong kesiapan organisasi. Pengalaman masa lalu di UPTD PLDPI Kota Samarinda terkait pengalaman yang pernah terjadi pada saat masih menjadi UPT PLA. Hasil penelitian menunjukkan pengalaman masa lalu UPTD PLDPI Kota Samarinda dapat dilihat dari peraturan yang pernah berlaku, respon penerima layanan sebelum dan sesudah adanya perubahan organisasi. Transformasi dari layanan yang awalnya hanya untuk anak berkebutuhan khusus yang terdiagnosa *autiesme* menjadi lebih luas menunjukkan upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Samarinda.

Pertama, peraturan yang pernah berlaku di masa lalu, artinya sebelum menjadi UPTD PLDPI Kota Samarinda, UPT PLA dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus pun memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, yaitu mendapatkan hak pendidikan. Namun UPT PLA ketika itu fokus pelayanan yang diberikan hanya pada anak berkebutuhan khusus yang terdiagnosa *autiesme*. Untuk itu, Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Dengan adanya peraturan tersebut, kemudian pelayanan yang diberikan menjadi lebih luas dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda. Hal ini menjamin pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus terutama dalam bidang pendidikan agar mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Purnamasari et al. 2023).

Kedua, respon masyarakat terkait pelayanan yang diberikan sebelum menjadi UPTD PLDPI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PLDPI Kota Samarinda, "UPT PLA pada saat itu mendapatkan respon yang kurang baik oleh masyarakat karena minimnya pelayanan yang diberikan serta stigma yang kurang baik kepada anak berkebutuhan khusus" (Wawancara, 27 Juni 2024). Namun seiring

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

berjalannya waktu, pelayanan yang diberikan oleh UPTD PLDPI semakin membaik dengan evaluasi setiap tahunnya dalam meningkatkan mutu pelayanan. Maka dalam memperluas pelayanan, UPTD PLDPI menghadirkan pelayanan di bidang inklusif. Adapun upaya dalam mendukung pendidikan inklusif salah satunya dengan memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah inklusi bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak di sekolah pada umumnya. Dengan adanya pengalaman masa lalu ini, UPTD PLDPI Kota Samarinda berkomitmen untuk siap dalam mengalami perubahan organisasi secara keseluruhan.

Menurut Booth & Ainscow (2011) dalam kerangka kerja *Index for Inclusion*, pengawasan dan evaluasi inklusif harus melibatkan siklus *plan–do–review*, dengan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, terutama anak berkebutuhan khusus yang menjadi siswa, agar proses transformasi kelembagaan berjalan efektif dan berkeadilan. Penelitian Karmilasari et.al (2025) juga menemukan bahwa sistem pengawasan dan evaluasi yang spesifik terhadap layanan pendidikan inklusif dibutuhkan agar mendeteksi berbagai hambatan sistemik yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus saat menjalani pendidikan. Tanpa mekanisme umpan balik yang terdokumentasi, institusi penyelenggara akan kehilangan peluang untuk melakukan *evidence-based improvement* terhadap program inklusifnya.

Sumber Daya Organisasi

Faktor sumberdaya organisasi merupakan salah satu faktor yang krusial dalam mendukung kesiapan UPTD PLDPI Kota Samarinda untuk menjalankan pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusif. Menurut Weiner (2009), sumberdaya organisasi terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran organisasi. Perwujudan pendidikan inklusif di Kota Samarinda yang dijalankan oleh UPTD PLDPI dalam mendukung pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus dipersiapkan secara maksimal dengan sumberdaya yang memadai.

Dalam hal ini, UPTD PLDPI sebagai unsur pelaksana teknis di bawah naungan Disdikbud Kota Samarinda harus mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. *Pertama*, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang utama dalam sumberdaya organisasi yang berperan sebagai penggerak dalam menjalankan tugas dan fungsi UPTD PLDPI Kota Samarinda. Kualitas dan kuantitas SDM sangat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Aminulloh et al. 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PLDPI Kota Samarinda memiliki jumlah pegawai sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 40 pegawai honorer dan tiga Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, kemampuan SDM yang dimiliki juga perlu diperhatikan terutama pegawai UPTD PLDPI harus menguasai tugas yang diemban untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Bidang Pendidikan Inklusif, "kualitas dan kuantitas SDM telah disesuaikan dengan kebutuhan UPTD PLDPI melalui pengembangan potensi SDM untuk memberikan pelayanan pendidikan inklusif secara masif" (Wawancara, 27 Juni 2024) (lihat gambar 3).



Gambar 3. Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Pegawai UPTD PLDPI

Kedua, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sumberdaya organisasi yaitu sarana dan prasarana. Hal ini menjadi penunjang dalam mengelola UPTD PLDPI agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja untuk memberikan layanan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PLDPI Kota Samarinda memiliki fasilitas seperti ruang asesmen terapis (lihat gambar 4) sebagai tempat pelayanan untuk melakukan terapis kepada anak berkebutuhan khusus. Kemudian terdapat pula ruang kelas transisi sebagai ruang belajar anak berkebutuhan khusus melakukan simulasi untuk meningkatkan adaptasi anak dalam menerima pembelajaran. Selain itu, UPTD PLDPI Kota Samarinda mendukung akses layanan tanpa hambatan logistik, disediakan sebuah layanan antar-jemput bagi keluarga yang kurang mampu.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PLDPI Kota Samarinda, "sejauh ini fasilitas yang disediakan oleh UPTD PLDPI Kota Samarinda telah cukup memenuhi kebutuhan layanan yang diberikan kepada masyarakat, namun perlu juga memastikan peningkatan fasilitas dalam mendukung pendidikan inklusif agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus" (Wawancara, 27 Juni 2024). Walaupun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan belum adanya toilet yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi diperoleh informasi bahwa apabila anak berkebutuhan khusus perlu ke toilet, terapisnya akan memberikan pendampingan.



Gambar 4. Ruang Asesmen Terapi Anak Berkebutuhan Khusus di UPTD PLDPI

Terakhir, anggaran, sebagai hal yang paling vital dalam sumberdaya organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, anggaran menjadi proses awal dalam menyusun suatu perencanaan program kerja. UPTD PLDPI Kota Samarinda dalam menjalankan program kerja yang mendukung pendidikan inklusif harus mengelola seberapa besar anggaran yang dimiliki dengan baik agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Hasil penelitian menemukan bahwa anggaran yang dimiliki oleh UPTD PLDPI berada di bawah tanggung jawab Disdikbud Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan inklusi dan disabilitas di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PLDPI Kota Samarinda diketahui bahwa anggaran yang dimiliki mencapai Rp.350 juta per tahun. Namun seiring berjalannya waktu, masih banyak kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh UPTD PLDPI dan memerlukan banyak anggaran. Sehingga anggaran yang dirasa masih cukup terbatas untuk dapat dipergunakan dalam memaksimalkan seluruh kegiatan bidang pendidikan inklusif. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Analis Kependidikan UPTD PLDPI menyatakan bahwa "dalam pertengahan tahun nanti akan diadakan Penerimaan Peserta Didik Baru Khusus (PPDBK) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) yang melibatkan anak berkebutuhan khusus untuk mendaftar sebagai peserta didik di sekolah inklusi. Akan tetapi, UPTD PLDPI Kota Samarinda mengalami keterbatasan dalam mempersiapkan kegiatan tersebut yang memerlukan anggaran yang cukup besar". Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa sumberdaya organisasi yang dimiliki oleh UPTD PLDPI dinilai cukup siap dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Samarinda, namun mengalami keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan layanan yang disediakan.

Struktur Organisasi

Aspek struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan dari sebuah organisasi. Menurut Weiner (2009), struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi diorganisir. Struktur organisasi menentukan cara tugas dan pekerjaan dibagi dikelompokkan dan dikoordinasikan secara resmi. Setiap anggota organisasi yang ditempatkan pada unit-unit kerja yang dibentuk dalam struktur organisasi, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing akan menjalankan peran mereka sebagai sumbangsih dalam usaha pencapaian tujuan (Ilham et.al. 2022).

Dalam konteks PLDPI di tingkat UPTD, struktur organisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara holistik. Kepala UPTD bertindak sebagai pemimpin utama yang memastikan keseluruhan operasional berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Di UPTD PLDPI, spesialisasi pekerjaan terlihat dalam pembagian tugas antar berbagai bidang. Hakekat spesialisasi kerja dinyatakan oleh Robbins et.al (2016) adalah daripada dilakukan oleh satu individu lebih baik pekerjaan itu dipecah menjadi sejumlah langkah dengan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan. Sukmawati (2019) menyatakan bahwa spesialisasi pekerjaan adalah pembagian

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

kerja berdasarkan oleh keahlian atau ketrampilan khusus. Inti dari spesialisasi adalah pembagian tugas berdasarkan *skill* yang dimiliki oleh individu dalam organisasi, agar tidak ada istilahnya pemborongan tugas oleh seseorang sehingga yang lain tidak melakukan hal apapun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian bidang UPTD PLDPI Kota Samarinda didasarkan pada fungsi-fungsi spesifik (lihat tabel 2). Struktur organisasi UPTD PLDPI Kota Samarinda menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya melalui dukungan terapi dan bimbingan anak berkebutuhan khusus, serta pelatihan untuk guru-guru yang ada di setiap sekolah inklusif di Kota Samarinda. UPTD PLDPI Kota Samarinda didistribusikan kepada setiap masing-masing bidang sesuai dengan tupoksinya.

Tabel 2. Tupoksi Tiap Bidang di UPTD PLDPI Kota Samarinda

No.	Bidang	Tugas Pokok dan Fungsi
1	Kasubbag Tata Usaha	1. Melakukan analisa kebutuhan, 2. Menyediakan data dan informasi, 3. Memberikan rekomendasi, 4. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis, 5. Melaksanakan pendampingan, dan 6. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
2	Konsultasi dan Asesmen	1. Pelaksanaan asesmen bagi calon klien UPTD PLDPI Kota Samarinda, 2. Pelaksanaan asesmen bagi PPDBK Sekolah Inklusif, 3. Pelaksanaan asesmen penempatan/*placement* bagi siswa sekolah inklusif.
3	Intervensi Terpadu	1. Memberikan layanan keterapian untuk anak berkebutuhan khusus, 2. Konsultasi tentang layanan keterapian dan pendampingan layanan terapi di rumah *(home program)*.
4	Riset dan Litbang	1. Pengawasan program magang, PKL, atau praktek kerja industri (Prakerin) bagi siswa sekolah maupun mahasiswa, 2. Pengawasan siswa/mahasiswa yang ingin melakukan penelitian untuk tugas sekolah/kampus, 3. Pelaksana program kerjasama/MoU dengan pihak lain yang berkaitan dengan layanan disabilitas dan pendidikan inklusif.
5	Pendidikan Inklusif	1. *Training of Trainers* bagi SDM di sekolah inklusif, 2. Konsultasi tentang pendidikan inklusif, 3. Pendampingan sekolah inklusif, 4. *Monitoring* dan evaluasi sekolah inklusif

Sumber: UPTD PLDPI Kota Samarinda (2024).

UPTD PLDPI Kota Samarinda memiliki struktur yang jelas dengan pembagian tugas yang spesifik untuk setiap bidang. Semua bidang ini bekerja bersama untuk mendukung pendidikan inklusif dan layanan bagi ABK di Kota Samarinda. Struktur organisasi UPTD PLDPI Kota Samarinda dibentuk untuk mendukung layanan pendidikan inklusif dan membantu ABK dengan pembagian tugas yang melibatkan berbagai pegawai dengan kualifikasi yang sesuai seperti psikolog dengan kualifikasi Sarjana (S1) atau Magister (S2) dan pelaksanaan prosedur telah terstandarisasi. Hal inipun sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PLDPI Kota Samarinda yang menyatakan bahwa "UPTD PLDPI Kota Samarinda berkomitmen untuk memberikan layanan komprehensif kepada anak berkebutuhan khusus melalui pembagian kerja yang jelas didukung dengan struktur organisasi secara sistematis berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing. Pelatihan berkelanjutan dan pembimbingan ditujukan untuk memastikan semua layanan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Satriadi et al. (2018) menjelaskan bahwa sektor pendidikan merupakan bagian dari kelompok layanan jasa yang menyediakan berbagai jenis layanan yang krusial bagi masyarakat, seperti kesehatan, transportasi, distribusi, dan lain-lain. Optimalisasi potensi pendidikan dapat dimulai dengan upaya lembaga pemerintah di bidang pendidikan mengelola dan meningkatkan potensi tersebut. Hal ini penting agar peserta didik yang kurang mampu dan terancam putus sekolah, tetapi memiliki prestasi harus berlandaskan pada prinsip "pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa" guna memberikan kesempatan kepada peserta didik memiliki pendidikan yang layak (Yulianti, 2021). Maka, UPTD PLDPI sebagai organisasi teknis pendukung Disdik Kota Samarinda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif perlu dipastikan kesiapannya, mengingat layanan publik di bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah yang sangat penting bagi masyarakat dan sudah seharusnya dapat dirasakan secara merata oleh siapapun, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif sebagai model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu dan didasarkan pada kelebihan individu, bukan kelemahan. Sehingga pendidikan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

inklusif menjadi pendekatan yang mengalihkan fokus dari kekhawatiran terhadap suatu kelompok tertentu menjadi upaya terpadu untuk mengatasi hambatan dalam belajar dan mencapai prestasi.

KESIMPULAN

Dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan inklusif, Disdikbud Kota Samarinda memiliki UPTD PLDPI sebagai unsur pelaksana teknis sebagian tugas dinas dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Sebagai sebuah unit yang baru mengalami perubahan dari UPT Pusat Layanan Autis menjadi UPTD PLDPI pada tahun 2023, dibutuhkan kesiapan UPTD PLDPI Kota Samarinda dalam melaksanakan kinerjanya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda. Secara Umum UPTD PLDPI Kota Samarinda telah siap dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam aspek budaya organisasi, UPTD PLDPI Kota Samarinda dinilai siap dalam mendukung pendidikan inklusif melalui kebiasaan, sikap, dan perilaku baik yang diterapkan oleh pegawai UPTD PLDPI untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dalam pendidikan inklusif. Diantaranya berwujud slogan "bekerja dengan hati", yang berarti melayani anak berkebutuhan khusus dengan tulus, ikhlas, tanpa ada diskriminasi. Terdapat pula upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan pegawai agar semakin baik dalam memberikan pelayanan. Dalam aspek kebijakan dan prosedur, UPTD PLDPI dinilai siap karena memiliki landasan kebijakan yang jelas dan prosedur pelayanan asesmen Penerimaan Peserta Didik Baru Khusus (PPDBK) yang bermanfaat bagi sekolah inklusi maupun anak berkebutuhan khusus. Kemudian dari pengalaman masa lalu yang pernah terjadi terkait minimnya pelayanan yang diberikan mendapat respon dari masyarakat yang kurang baik, UPTD PLDPI dinilai siap dalam mendukung pendidikan inklusif di Kota Samarinda. Maka belajar dari pengalaman sebelumnya, UPTD PLDPI semakin membaik dengan evaluasi setiap tahunnya dalam meningkatkan mutu pelayanan.

UPTD PLDPI juga menambah pelayanan yang lebih luas di bidang pendidikan inklusif. Selanjutnya dalam aspek sumber daya organisasi, *pertama,* Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD PLPDI sudah cukup baik dimana kuantitas SDMnya telah disesuaikan dengan kebutuhan UPTD PLDPI melalui pengembangan potensi SDM untuk memberikan pelayanan pendidikan inklusif secara masif. *Kedua*, fasilitas yang disediakan oleh UPTD PLDPI Kota Samarinda telah cukup memenuhi kebutuhan layanan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun masih ditemukan adanya fasilitas, seperti toilet, yang belum ramah bagi anak berkebutuhan khusus. *Ketiga,* anggaran yang dimiliki oleh UPTD PLDPI terbilang minim sehingga kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi terbatas. Terakhir, struktur organisasi yang ada di UPTD PLDPI dinilai siap dalam mendukung pendidikan inklusif sebab memiliki struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi yang spesifik untuk setiap bidang. Struktur organisasi UPTD PLDPI Kota Samarinda dibentuk untuk mendukung layanan pendidikan inklusif dan membantu anak berkebutuhan khusus dengan pembagian tugas yang melibatkan berbagai pegawai dengan kualifikasi yang sesuai. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah saran untuk peningkatan kesiapan UPTD PLDPI dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda sebagai berikut: 1) Pemerintah Kota Samarinda perlu mengajukan anggaran pendidikan yang lebih besar untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UPTD PLDPI, 2) Diperlukan pemeliharaan sarana dan prasarana serta penyediaan toilet khusus bagi anak berkebutuhan khusus. 3) Sekolah-sekolah di Kota Samarinda yang masih belum menjadi sekolah inklusi dapat berkoordinasi untuk mendapat pendampingan oleh UPTD PLDPI dalam hal persiapan pembentukan sekolah yang ramah anak, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. 4) Diperlukan saran dan masukan dari masyarakat yang berkunjung ke UPTD PLDPI mengenai pelayanan publik bidang pendidikan inklusif, untuk peningkatannya.

Ucapan Terimakasih

Hasil penelitian ini telah didiseminasikan pada ajang Silaturahmi Mahasiswa Administrasi Publik se-Kalimantan (SIMAK) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 1-3 Agustus 2024 dan berhasil meraih prestasi sebagai *Best Paper* dan *Best Presentation*. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman atas dukungan pendanaan bagi para penulis.

DAFTAR REFERENSI

Agustang, A., & Mutiara, I. A, Asrifan, A. (2021). Masalah Pendidikan di Indonesia. *Jurnal OSF,* 1(1), 1-13.

Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mengejar Ketertinggalan dari Negara Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, *5*(1), 113-123.

Aminulloh, A. S., Purnamasari, M. I., & Erviana, L. (2024). *Analisis Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Inklusi Kabupaten Pacitan Wilayah Timur*. Doctoral Dissertation, STKIP PGRI Pacitan.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Arono, A., Arsyad, S. (2019). The Effect of Genre-Based Mentoring on Rhetorical Quality of Research Article Drafts by Indonesian Lecturers in Social Sciences and Humanities. *International Journal of Instruction*, 12(3), 35-50.

Arriani, F., Agustiawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.* Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

BPS Samarinda. (2024). Samarinda Dalam Angka.

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.

Fauzan, H. N., Francisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., & Firdaus, A. A. (2021). Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju Inklusi. *Pensa*, *3*(3), 496-505.

Hairunnisa, H., & Pungkasane, C. (2021). Program RPJPD dalam Mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, *13*(1), 69-75.

Hidayati, W. R., & Warmansyah, J. (2021). Pendidikan Inklusi sebagai Solusi dalam Pelayanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Aulad: Journal on Early Childhood*, *4*(3), 207-212.

Ilahi, M.T. (2009). *Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Isma, A. (2023). Peta Permasalahan Pendidikan Abad 21 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 11-28.

Jesslin, J., & Kurniawati, F. (2020). Perspektif Orang Tua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi), 3*(2), 72-91.

Jones, G. R. (2007). *Organizational theory, design and change*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Karmilasari, V., Apriani, F., Meiliyana & Prihantika, I. (2025). Manajemen dan Praktik Inklusif Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Dua Universitas Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 7*(3), 333-343.

Khaeroh, I., Advelia, F., Rosyid, A., & Supena, A. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif untuk Siswa dengan Hambatan Penglihatan (Low Vision) di Sekolah Dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, *4*(1), 11-21.

Kriyantono, R. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Kencana.

Malida, S. (2020). Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifal Lokal dalam Menghadapi Era Society 5.0: Kajian Literatur dan Sistematika Review di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, *29*(2), 131-143.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications.

Ningrum, N. A. (2022). Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *3*(2), 181-196.

Pitaloka, A. A.Y., Fakhiratunnisa, S. A., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(1), 26-42.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Purnamasari, I., Redjeki, E. S., Desyanty, E. S., Firdaus, Z., & Aruna, A. (2023). *Peningkatan Kapasitas Pembelajaran Indoor dan Outdoor PAUD Melalui ABCD di TK/KB Laboratorium UM.* In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat.

Rachman. (2021). Manajemen Pelayanan Publik. *Jurnal Sains dan Seni IT*, 6(1) 1- 13.

Robbins, S. P., Judge, T. A., Odendaal, A., & Roodt, G. (2016). *Organisational Behaviour.* South Africa: Pearson.

Satriadi, Agusven, T., Kusumah, S. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Sektor Pendidikan (Studi Pelayanan Program Dana BOS Tingkat SMA pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Tanjungpinang*, *2*(1), 28-39.

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sitorus, R., & Budiman, S. (2021). Penguatan Kelembagaan Negara yang Tangguh dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Law Pro Justitia*, *6*(2), 78-100.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Sukadari, S. (2020). Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusi. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, *7*(2), 336- 346.

Sukmawati, L. D. (2019). Pengaruh Motivasi dan Spesialisasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT. Titani Alam Semesta. *Repository Stiemahardika.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Wijaya, M. Y., & Hendriani, W. (2024). Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah-sekolah Inklusi di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, *4*(1), 1-12.

Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. *Implementation Science,* 4(67), 1-9.

Yulianti, Y. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Membangun Generasi Emas Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, *5*(1), 28.